

Izin Mendirikan Bangunan - Kecamatan

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur No.118 Tahun 2020
Diajukan Secara	Online melalui Jakevo.Jakarta.go.id

No	Persyaratan
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan - Kartu tanda Penduduk (KTP) - NPWP Jika Badan Usaha - NIB (Nomor Induk Berusaha)
3	Surat kuasa permohonan IMB
4	Bukti Kepemilikan Tanah
5	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6	Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)
7	Perizinan Yang Dimiliki
8	IRK: Peta BPN (maks. 200m ²) Hasil ukur SKB (min. 200m ²)
9	Lembar Pengesahan GPA: Disetujui oleh Arsitek (Rumah Tinggal) Disetujui oleh IPTB (Non Rumah Tinggal/Rumah Tinggal dengan basement/lift)
10	GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)
11	Rekomendasi TSP (Jika Cagar Budaya)
12	IPTB penanggung jawab perencana struktur dan mekanikal elektrika (Jika memiliki basement/lift/Bentang 6m)

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Perda 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk IMB yg sesuai Selama bangunan masih sesuai - IMB bersifat sementara berjangka dengan masa berlaku paling lama 3 tahun